



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa tenaga kerja adalah merupakan aset daerah yang mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga perlu memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan secara profesional dan terus menerus;
 - b. bahwa pelayanan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja memerlukan mekanisme yang jelas, cepat dan tepat serta memberikan kepastian hukum kepada Calon Tenaga Kerja /Tenaga Kerja;
 - c. bahwa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan yang maksimal terhadap para Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 jo Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/V/2012 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN,
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng.

6. Dinas Provinsi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Bantaeng yang memiliki bukti kependudukan yang sah.
8. Calon Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat CTK adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bantaeng yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan terdaftar di Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bantaeng.
9. Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat TK adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bantaeng yang memenuhi syarat untuk bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
10. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan, baik milik sendiri maupun bukan miliknya.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang bertujuan memperoleh suatu keuntungan.
12. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya di singkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri.
13. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di daerah.
14. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di daerah.
15. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
16. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
17. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
18. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
19. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
20. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
21. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
22. Perlindungan TK adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TK / TK dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah selesai bekerja.

23. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh menteri dan mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
24. Pengantar kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh menteri dan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Calon TK untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan/kualifikasi yang dibutuhkan oleh Pengguna.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. SISKOTKLN adalah sistem komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri adalah sistem pendataan bagi CTK yang akan berangkat ke luar negeri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Pelayanan Tenaga Kerja / Calon Tenaga Kerja.
2. Penempatan Tenaga Kerja.
3. Perlindungan Tenaga Kerja.
4. Pengawasan.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja berlandaskan asas:
 - a. Keterpaduan;
 - b. Persamaan hak;
 - c. Keadilan sosial;
 - d. Kesetaraan gender;
 - e. Non diskriminasi; dan
 - f. Anti perdagangan manusia.
- (2) Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja adalah bertujuan untuk :
 - a. menciptakan kenyamanan, rasa aman dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
 - b. memberdayakan dan mendayagunakan CTK/TK secara optimal dan manusiawi.
 - c. menjamin dan melindungi CTK/TK sebelum bekerja, saat bekerja dan masa purna kerja.
 - d. meningkatkan kesejahteraan TK dan keluarganya.
- (3) Sasaran Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja adalah :
 - a. CTK yang akan mencari lowongan kerja pada perusahaan swasta, BUMD, BUMN baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - b. TK yang sudah bekerja pada perusahaan swasta, BUMD, BUMN baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB IV PELAYANAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat CTK dan TK yang membutuhkan Informasi Ketenagakerjaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah antara lain meliputi :

- a. Penduduk dan Tenaga Kerja;
- b. Kesempatan kerja;
- c. Pelatihan Kerja termasuk kompetensi kerja;
- d. Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Hubungan Industrial Pancasila;
- f. Kondisi Lingkungan Kerja;
- g. Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
- h. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 6

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 antara lain adalah masalah yang berhubungan dengan perselisihan hubungan industrial, hukum dan masalah sosial lainnya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan bagi CTK/TK baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pencari Kerja tentang pelayanan, penempatan dan perlindungan CTK/TK.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan LPTKS, BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI maupun instansi/pihak terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi lowongan pekerjaan, baik lowongan dalam negeri maupun lowongan di luar negeri.
- (2) Untuk mendukung pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap pengusaha wajib melaporkan setiap lowongan pekerjaan pada perusahaan yang dipimpinannya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jenis jabatan atau pekerjaan;
 - b. Persyaratan pendidikan dan/atau keahlian;
 - c. Persyaratan umur;
 - d. Persyaratan jenis kelamin; dan
 - e. Persyaratan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan setiap lowongan pekerjaan.

Pasal 11

- (1) CTK/TK berhak atas hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna pemenuhan hak-hak CTK/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan bagi CTK/TK yang bermasalah baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan masa purna kerja.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk penanganan atas pengaduan dari CTK/TK yang bermasalah.
- (2) Penanganan atas pengaduan dari CTK/TK yang bermasalah dilakukan sesegera mungkin berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Bagian kesatu

Lokasi Penempatan dan Pelaksana Penempatan

Pasal 14

Penempatan TK dalam negeri menurut lokasi kerja terdiri dari:

- a. Penempatan TK AKL.
- b. Penempatan TK AKAD.

Pasal 15

Pelaksana Penempatan TK dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. Lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Bagian Kedua Penempatan TK AKL

Pasal 16

Penempatan TK melalui mekanisme AKL menggunakan teknik:

- a. Persuasif-Edukatif.
- b. Akomodatif.
- c. Sederhana dan mudah.
- d. Cepat, tanggap dan pro-aktif.

Pasal 17

Dalam melaksanakan penempatan TK AKL, Lembaga Pelaksana Tenaga Kerja Swasta wajib melaporkan ke Dinas dan hanya dapat merekrut CTK yang memiliki kartu pendaftaran pencari kerja (AK.I) yang dikeluarkan oleh dinas kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Penempatan TK AKAD

Pasal 18

Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh LPTKS dan/atau pemberi kerja dalam penyediaan CTK AKAD adalah:

- a. Menunjuk petugas/karyawan untuk melaksanakan penyuluhan, informasi pasar kerja, seleksi, orientasi pra pemberangkatan, menandatangani PK, pemberangkatan tenaga kerja ke lokasi penempatan;
- b. Merekrut calon tenaga kerja, harus mengajukan permohonan rekrut kepada dinas provinsi asal tenaga dengan melampirkan SPP-AKAD, Daftar Isian RKTAKAD, PK yang telah disahkan;
- c. Dinas Provinsi daerah asal setelah menerima permohonan rekrut segera mempelajari RKTAKAD dan menentukan kabupaten/kota sebagai daerah rekrut, kemudian menerbitkan rekomendasi rekrut dan seleksi kepada pemberi kerja/LPTKS untuk diteruskan kepada dinas kabupaten/kota daerah rekrut guna menyiapkan calon tenaga kerja; dan
- d. Dinas kabupaten/kota daerah asal tenaga kerja, pengantar kerja/petugas antar kerja bersama-sama petugas perusahaan pemberi kerja dan/atau LPTKS melakukan penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Petugas perusahaan pemberi kerja dan/atau LPTKS sebelum melakukan rekrutmen dan seleksi CTK AKAD wajib berkoordinasi dengan Dinas;
- (2) Dinas menugaskan pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk bersama-sama dengan petugas perusahaan pemberi kerja dan/atau LPTKS dalam melakukan Rekrutmen dan seleksi CTK AKAD;
- (3) Rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Administrasi;
 - b. Bakat dan minat;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. Keterampilan.
- (4) Pengantar kerja atau petugas antar kerja mencatat CTK yang lulus seleksi dan disampaikan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah tujuan penempatan.

BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA DILUAR NEGERI

Bagian Kesatu Syarat CTK dan Pelaksana Penempatan

Pasal 20

CTK yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TK yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
- b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi Calon TK perempuan;
- c. surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
- d. memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai yang dipersyaratkan oleh pengguna.

Pasal 21

Pelaksana Penempatan TK luar negeri hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin tertulis berupa SIPPTKI dari menteri.
- c. Penempatan melalui perusahaan untuk kepentingan sendiri.
- d. TKI Mandiri.

Bagian Kedua Penempatan Melalui Pemerintah

Pasal 22

- (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis yang dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara pengguna TKI; atau
 - b. Pemerintah Republik Indonesia dengan pengguna berbadan hukum di negara penempatan.
- (2) Tata cara penandatanganan perjanjian tertulis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

TK yang ditempatkan oleh Pemerintah adalah TK yang bekerja pada pengguna berbadan hukum, bukan yang bekerja pada pengguna perseorangan.

Pasal 24

- (1) Penempatan TK oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BNP2TKI.
- (2) BNP2TKI dalam melaksanakan penempatan TK berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam hal instansi lain mendapatkan permintaan TK untuk bekerja di luar negeri, maka proses penempatannya dilakukan oleh BNP2TKI.

- (4) Tata cara dalam proses penempatan oleh BNP2TKI dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penempatan Melalui PPTKIS

Pasal 25

- (1) PPTKIS dalam melakukan aktifitas wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Untuk mendukung kelancaran aktifitas PPTKIS, maka dapat menugaskan karyawan sebagai petugas lapangan.
- (3) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS dan terdaftar pada Dinas.

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan fasilitasi pendaftaran terhadap Calon TK yang akan direkrut oleh PPTKIS.
- (2) Pendaftaran Calon TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pengantar Kerja.

Pasal 27

- (1) Petugas Pengantar Kerja di Dinas melakukan penyuluhan, terhadap Calon TK yang telah memenuhi syarat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan BP3TKI dan/atau PPTKIS.
- (3) Penyuluhan dilakukan dengan pemberian informasi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tata cara perekrutan;
 - b. dokumen yang diperlukan;
 - c. hak dan kewajiban CTK/TK;
 - d. situasi, kondisi kerja, dan risiko yang mungkin dihadapi TK di negara tujuan; dan
 - e. tata cara perlindungan TK di luar negeri.

Pasal 28

- (1) Calon TK yang telah dinyatakan lulus seleksi, menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui oleh Dinas dan selanjutnya Dinas memberikan rekomendasi penerbitan paspor.
- (2) Perjanjian Penempatan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat PPTKIS;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat CTK;
 - c. nama dan alamat calon Pengguna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di Luar Negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan;
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan CTK sesuai permintaan pengguna;
 - f. jaminan PPTKIS kepada TK dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TK sesuai Perjanjian Kerja;
 - g. waktu keberangkatan CTK;
 - h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh CTK dan cara pembayarannya;
 - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;

- j. akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan TK oleh salah satu pihak; dan
 - k. tanda tangan para pihak.
- (3) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
- a. Calon TK yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - d. BP3TKI.

Pasal 29

- (1) Calon TK yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan wajib difasilitasi oleh PPTKIS untuk mengikuti program asuransi pra penempatan.
- (2) Jangka waktu Asuransi pra penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Tata cara dalam proses penempatan melalui PPTKIS dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penempatan Melalui Perusahaan Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang menempatkan TK untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
 - c. perusahaan swasta bukan PPTKIS.
- (2) Penempatan TK oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perusahaan:
 - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
 - b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya;
 - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
 - d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan bahwa TK akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c;
 - b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. bukti dari instansi berwenang di luar negeri yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. dokumen status kepegawaian TK yang akan ditempatkan; dan
 - e. pernyataan tertulis tentang kesediaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan dan perlindungan TK.

- (5) TK yang akan ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

Pasal 32

Tata cara dalam proses penempatan TK melalui Perusahaan untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tenaga Kerja yang Bekerja Secara Mandiri / Perseorangan

Pasal 33

- (1) TK yang bekerja secara mandiri/perseorangan dan tidak melalui lembaga pelaksana penempatan harus bekerja pada pengguna berbadan hukum.
- (2) TK yang bekerja secara mandiri/perseorangan mendapatkan pekerjaan secara mandiri dan wajib memiliki KTKLN.
- (3) TK yang bekerja secara mandiri/perseorangan diberikan Orientasi Pra Pemberangkatan yang dilaksanakan oleh BNP2TKI/BP3TKI.
- (4) Untuk mendapatkan KTKLN harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada BNP2TKI/BP3TKI dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. paspor dan *calling* visa dari pengguna TK;
 - b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TK;
 - c. Asuransi di negara penempatan; dan
 - d. telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi BNP2TKI menerbitkan KTKLN.
- (6) TK yang bekerja secara mandiri / perseorangan harus melapor pada Dinas dan Perwakilan R.I di negara penempatan.

BAB VII PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Pasal 34

Setiap CTK/TK, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perlindungan dilaksanakan mulai dari pra penempatan, selama penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 36

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Prosedur dan tatacara dalam memenuhi Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 37

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 38

Sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 Juni 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660513 199203 1 009

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 2**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : (2/2016)